



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TEMANGGUNG
Jl. Brigjen Katamso No 1 Temanggung 56213 Telp. (0293) 491128,
Surel : rtntemanggung@gmail.com, Laman: www.rutantemanggung.kemerkumham.go.id

Nomor : WP.13.PAS.45.UM.01.01-1161

Temanggung, 10 Desember 2025

Sifat : Biasa

Lampiran: 1 (satu) bendel

Hal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LkjIP)

Semester II Tahun 2025 Rutan Kelas IIB Temanggung

Yth.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Jawa Tengah

Di-

SEMARANG

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Semester II Tahun 2025 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Semester II Tahun 2025.

Demikian atas perhatian dan kerja sama Bapak kami sampaikan terima kasih.



Kepala Rumah Tahanan Negara

Hendra Prastya Nugraha

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJIP) Semester II Tahun 2025

SELAMAT DATANG DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B TEMANGGUNG
ANDA MEMASUKI ZONA INTEGRITAS
MENCUAI WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WILAYAH BEBAS KORUPSI)

SELAMAT DATANG DI
DEPARTEMEN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
**RUMAH TAHANAN NEGARA
KLAS II B
TEMANGGUNG**
JL. BRIGJEND KATAMSO NO 1
TELP 0293 / 491128

**RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS IIB TEMANGGUNG
JL. BRIGJEND KATAMSO 1 TEMANGGUNG**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
BAB I	7
PENDAHULUAN.....	7
A. Latar Belakang.....	7
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	8
C. Maksud dan Tujuan.....	9
D. Aspek Strategis.....	10
E. Isu Strategis.....	13
F. Sistematika Laporan	13
BAB II	15
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA.....	15
A. RENCANA STRATEGIS.....	15
B. PERJANJIAN KINERJA.....	18
BAB III	19
AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
B. Realisasi Anggaran	39
C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN	43
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	44
BAB IV	48
P E N U T U P	48
A. KESIMPULAN	48
B. SARAN	48



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Semester II Tahun 2025 telah selesai disusun. LKjIP Semester II Tahun 2025 merupakan evaluasi kinerja dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung pada Semester II Tahun 2025.

Output yang diharapkan dengan diterbitkannya LKjIP Semester II Tahun 2025 ini antara lain terwujudnya akuntabilitas instansi pemerintah kepada instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang terkait, terwujudnya pertanggungjawaban kepada pemberi mandat dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi/*stakeholder*, tercapainya kehematan, efisiensi, dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pencapaian visi dan misi, serta terwujudnya perbaikan dalam perencanaan khususnya perencanaan jangka pendek dan jangka menengah.

Tersusunnya LKjIP Semester II Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi acuan dan menjadi sumber informasi yang akuntabel guna meningkatnya kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah khususnya di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian LKjIP Semester II Tahun 2025 ini dan kami menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penyusunan LKjIP yang akan mendatang.



Temanggung, 10 Desember 2025
Kepala Rumah Tahanan Negara

Hendra Prasty Nugraha



IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Berangkat dari pemikiran tersebut, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung.

Rumah Tahanan Negara Berkedudukan Sebagai Unit Pelaksana Teknis yang Melaksanakan Tugas Pokok Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung menyelenggarakan fungsi:

1. Melakukan Pemeliharaan Keamanan dan Tata Tertib Rutan.
2. Melakukan Pengelolaan Rutan.
3. Melakukan Pelayanan Tahanan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung memiliki Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai pada tahun 2025 melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Petugas Pemasarakatan Rutan Kelas IIB Temanggung. Adapun sasaran strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung pada Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan dan Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien. Dua sasaran strategis tersebut dapat dipetakan dalam empat perspektif balance scorecard (BSC) untuk mengukur kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan secara komprehensif, yang meliputi aspek perspektif keuangan, perspektif pemangku kepentingan dan layanan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan perkembangan. Adapun pemetaan sasaran strategis berdasarkan perspektif BSC adalah sebagai berikut:



Sasaran Strategis 1.
Meningkatnya Kualitas
Penegakan Hukum dan
Pelayanan Bidang Keimigrasian
dan Pemasarakatan

Perspektif Pemangku
Kepentingan

Perspektif Proses
Internal

Sasaran Strategis 2. Meningkatnya tata
kelola penyelenggaraan keimigrasian dan
pemasarakatan yang berintegritas, efektif,
dan efisien

Perspektif Keuangan

Perspektif
Pembelajaran dan
Pertumbuhan



Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang dicapai dengan menyusun kebijakan, program serta kegiatan. Sasaran merupakan serangkaian proses dan hasil yang akan dicapai oleh masing-masing unit kerja dalam rumusan yang lebih terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Agar sasaran dapat tercapai maka fokus pengerahan seluruh sumber daya kementerian yang mendukung pencapaian sasaran harus dilaksanakan sesuai skala prioritas perencanaan. Sasaran Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung adalah:

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Sasaran Strategis
1	Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak2. Indeks Fasilitas Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak3. Persentase fasilitas layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak4. Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak
2	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasarakatan	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen2. Indeks Pencegahan3. Indeks Penindakan
3	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase UPT Pemasarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik2. Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik3. Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)4. Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakatan



1. Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak;
2. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Masyarakat;
3. Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana;

Dalam rangka mencapai sasaran strategisnya pada tahun 2025, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung melaksanakan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak;
2. Indeks Fasilitasi Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak;
3. Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak;
4. Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak;
5. Persentase pelaksanaan operasi intelijen;
6. Indeks Pencegahan;
7. Indeks Penindakan;
8. Persentase UPT Masyarakat dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik;
9. Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik;
10. Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental);
11. Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di lingkungan Masyarakat;

Secara umum capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung pada Tahun 2025 telah tercapai sesuai target yang diharapkan. Total realisasi anggaran Petikan DIPA Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung (per 10 Desember 2025) adalah sebesar 92.43 % dari total anggaran sebesar Rp 6,308,886,000.

Untuk itu, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, serta menyempurnakan kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis, sehingga diharapkan di periode berikutnya dan di masa yang akan datang capaian semua sasaran strategis dapat lebih optimal.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah Tahanan Negara Temanggung merupakan peninggalan pemerintah colonial Belanda. Pada awalnya Mandate Boei, dalam perkembangannya berubah nama menjadi Rumah Penjara dengan system pembinaannya masih dengan system kepenjaraan. Saat Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 dan pasca kemerdekaan Mandate masih Rumah Penjara. Mulai tanggal 27 April 1964 dengan dengan dicanangkan system pemasyarakatan maka Rumah Penjara Temanggung bersama-sama Rumah Penjara lainnya dirubah Mandate menjadi Lembaga Pemasyarakatan (berdasarkan instruksi Kepala Direktorat Nomor: J. H.G 8/508 tanggal 17 Desember 1964.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04-PR.07.03 tanggal 26 Februari 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Lembaga Pemasyarakatan Temanggung berubah status menjadi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung.

Organisasi atau instansi pemerintah yang baik adalah organisasi yang dapat menerapkan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan kegiatannya sehingga terdapat pertanggungjawaban yang jelas antara target yang telah ditetapkan dengan hasil yang telah dicapai. Dengan menerapkan akuntabilitas maka diharapkan organisasi dapat berjalan secara efisien, efektif, dan responsif, mewujudkan transparansi dalam instansi pemerintahan, serta memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Semester II Tahun 2025 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung merupakan suatu perwujudan akuntabilitas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung dalam mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dilaksanakan. Laporan ini juga berguna sebagai acuan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung untuk terus melakukan perbaikan dari kesalahan atau kegagalan di masa sebelumnya. Laporan Kinerja Instans Pemerintah (LKjIP) pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung disusun berdasarkan Kepmenkumham No: M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sebagai unsur pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM berperan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kementerian Hukum dan HAM mengacu kepada undang – undang dan Peraturan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yang mengatur dan merencanakan program kerja dan pembangunan baik untuk jangka panjang yang disebut dengan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), jangka menengah atau RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan jangka pendek disebut dengan Renja-K/L (Rencana Kerja Kementerian/Lembaga).

Program kerja dan pembangunan setiap tahun diarahkan dalam rangka memenuhi target hasil yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran berdasarkan hasil laporan dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Untuk itu hasil kinerja selama Semester II Tahun 2025 perlu disampaikan untuk kemudian dievaluasi dan ditindaklanjuti.

Rumah Tahanan Negara Temanggung adalah Unit Pelaksana Teknis dibidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan yang dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04.PR.07.03. tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Tugas pokok dan fungsi Rumah Tahanan Negara diatur dalam pasal 2, pasal 3 dan pasal 21:

Pasal 2 : Rumah Tahanan Negara mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap tersangka dan atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 3 : Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2 Rumah Tahanan Negara Mempunyai fungsi :


- a. Melakukan pelayanan tahanan
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan
- c. Melakukan Pengelolaan Rutan.
- d. Melakukan urusan tata usaha.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung yang termasuk klasifikasi Rutan kelas IIB mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur pada pasal 21 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04.PR.07.03. tahun 1985 Kehakiman dengan uraian sebagai berikut:



- a. Subseksi Pelayanan Tahanan ;
Mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan serta memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan.
- b. Sub seksi Pengelolaan ;
Mempunyai tugas melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kepegawaian dilingkungan Rutan.
- c. Kesatuan Pengamanan Rutan ;
Mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban Rutan.
- d. Petugas Tata Usaha ;
Mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan di Rutan.

**STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TEMANGGUNG**



Struktur organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung terdiri dari:

1. 1 (satu) orang Kepala Rumah Tahanan Negara
2. 3 (tiga) orang Kepala Sub Seksi:
 - Kepala Sub Seksi Pengelolaan
 - Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan
 - Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) ini adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah.



2. Tujuan

- Mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang terkait.
- Mewujudkan pertanggungjawaban kepada pemberi mandate dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi/*stakeholder*.
- Tercapainya kehematan, efisiensi, dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pencapaian visi dan misi.
- Terwujudnya perbaikan dalam perencanaan khususnya perencanaan jangka pendek dan jangka menengah.

D. Aspek Strategis

Aspek Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung berasal dari” faktor lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal, sebagai berikut :

LINGKUNGAN INTERNAL

1. *Sumber Daya Manusia (SDM)*

Jumlah sumber daya manusia yang mendukung pencapaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung sebanyak 57 orang pegawai yang terdiri dari :

Jabatan	Jumlah	%
Eselon IV	1	1,75%
Eselon V	3	5,26%
JFU	43	75,44%
JFT	3	5,26%
CPNS	7	12,28%
Jumlah	57	100,00%

Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut merupakan faktor penentu keberhasilan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung yang mengatur dan menggerakkan jalannya organisasi. SDM Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung memiliki keahlian dan pengalaman di bidang hukum, masyarakat, manajemen, dan teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Keahlian tersebut secara terus menerus diperbaharui dan ditingkatkan dengan pendidikan dan pelatihan baik melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah maupun instansi terkait sehingga dapat merespon perkembangan dan kebutuhan sesuai tujuan organisasi. Permasalahan dalam pengelolaan SDM adalah jumlah SDM yang



ada saat ini belum memadai apabila dibandingkan dengan tugas dan fungsi serta komposisi SDM berdasarkan kompetensi (sertifikasi).

2. Sarana dan Prasarana

Sarana (Peralatan Kantor) dan Prasarana Gedung Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung terletak di Jl. Brigjend Katamso No.1 Temanggung yang menempati areal tanah kantor : 3.700 m² dan Gedung kantor : 1.971 m², serta areal tanah rumah dinas : 1.000 m² dan bangunan rumah dinas : 144 m² merupakan aspek strategis pendukung pelaksanaan capaian kinerja.

3. Komitmen Pimpinan Kementerian Hukum dan HAM di Pusat, Kantor Wilayah, dan UPT

Komitmen Pimpinan UPT merupakan faktor penting dalam mengarahkan dan memberi semangat pencapaian visi, misi dan tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komitmen tersebut membangun integritas organisasi, menggerakkan komitmen seluruh jajaran organisasi untuk melaksanakan tugas selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dan meningkatkan kinerja agar bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

4. Komitmen Pemerintah Pusat dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Tata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab dicirikan dengan akuntabilitas publik, partisipasi publik, transparansi publik, kebijakan publik dan kepastian atau kesamaan kedudukan di hadapan hukum. Arah yang diinginkan adalah bahwa semua kinerja pemerintahan diharapkan dapat memuaskan harapan publik melalui karya nyata dan berkelanjutan. Komitmen awal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih dibuktikan dengan penerbitan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



LINGKUNGAN EKSTERNAL

1. Keterlibatan Tenaga Penyuluh Hukum instansi terkait untuk peningkatan Kesadaran Hukum Warga Binaan Pemasyarakatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum, yakni Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum dan Kesadaran.

Hukum Masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rutan Temanggung bekerja sama dengan satu LBH (Lembaga Bantuan Hukum) untuk meningkatkan kesadaran hukum pada Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu LBH Temanggung.

2. Keterlibatan Tim Razia dan Pengeledahan Gabungan Dalam Rangka Penegakan Keamanan dan Ketertiban

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung bekerja sama dengan TNI dan POLRI dalam melaksanakan pengeledahan insidentil di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung. Kegiatan ini diharapkan dapat mencegah adanya barang-barang terlarang yang tidak seharusnya ada di dalam kamar Warga Binaan Pemasyarakatan.

3. Keterlibatan Tenaga Pembinaan

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Temanggung disuratkan dengan MoU Perjanjian Kerjasama pelaksanaan Program Pembinaan Kepribadian bagi WBP Rutan Temanggung. Warga Binaan Pemasyarakatan diharapkan akan sadar dan dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Lebih lanjut dalam rangka mengurangi angka pengentasan buta aksara Rutan Kelas IIB Temanggung juga menggandeng Arsip dan Perpustakaan daerah Temanggung dalam rangka penyediaan buku dan perpustakaan keliling bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.



E. Isu Strategis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung memiliki isu strategis antara lain:

1. Kekurangan SDM
2. Peningkatan Kebutuhan Kompetensi SDM;
3. Kekurangan Kendaraan Dinas Operasional Pemindahan Tahanan;
4. Sebagian Besar Pintu dan Jendela Kamar Blok Hunian Sudah Rapuh;
5. Sebagian Plafon Kamar Hunian Sudah Keropos;
6. Beberapa senjata api rusak;
7. Beberapa peralatan keamanan (bubuk merica, masker gas air mata) habis masa berlakunya;
8. Kekurangan Tempat untuk pemeriksaan Penyidikan dari APH;
9. Kekurangan Sarana dan Prasarana Ruang Bermain Anak

F. Sistematika Laporan

LKjIP Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung Semester II Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan data umum Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung yang mencakup: (1) latar belakang (2) tugas, fungsi dan wewenang organisasi; (3) maksud dan tujuan; (4) Aspek Strategis; (5) Isu Strategis; dan (6) Sistematika Laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, penyajian Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Rencana Strategis mencakup pernyataan visi, pernyataan misi, tata nilai dan tujuan strategis, sasaran strategis, indikator kinerja utama serta program dan kegiatan yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi. Perjanjian Kinerja menggambarkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2025 beserta indikator keberhasilannya.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan capaian kinerja beserta analisis kinerja yang memuat hasil pengukuran kinerja. Dalam bab ini juga diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.



BAB IV PENUTUP

Pada bab ini disajikan uraian ringkas akuntabilitas, perbaikan rencana kinerja, perbaikan pengukuran kinerja, perbaikan evaluasi kinerja, ringkasan capaian strategis dan indikator kinerja program, kelemahan/ hambatan dalam pencapaian sasaran strategis dan langkah-langkah perbaikan kinerja.



BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Visi, Misi dan Tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI adalah sebagai berikut:

VISI Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 2025 - 2029:

"Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Keimigrasian dan Pemasarakatan untuk Stabilitas Keamanan yang Tangguh menuju Indonesia Emas 2045".

MISI 1.

Mewujudkan Penegakan Hukum dan pelayanan serta jaminan perlindungan Imigrasi dan Pemasarakatan yang transparan dan berkeadilan.

TUJUAN 1.

Menciptakan penegakan dan pelayanan hukum untuk mendukung kedaulatan negara serta reintegrasi sosial secara transparan dan berkeadilan.

MISI 2.

Meningkatkan kapasitas kelembagaan Imigrasi dan Pemasarakatan yang modern, profesional, dan berintegritas.

TUJUAN 2.

Menciptakan sistem keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, terintegrasi dan akuntabel melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif dan adaptif di bidang Imigrasi dan Pemasarakatan.

Core Value **PRIMA** Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan:

1. **Profesional:** Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan;
2. **Responsif:** Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang imigrasi maupun pemasarakatan;



3. **Integritas:** Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakkan hukum;
4. **Modern:** Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
5. **Akuntabel:** Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Selain itu Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung memiliki **MOTTO:**

BISA (BERIMAN, INOVATIF, SINERGI, AKUNTABEL)

- **BERIMAN** : Petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung selalu berusaha untuk menjadi sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- **INOVATIF** : Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya
- **SINERGI** : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas
- **AKUNTABEL** : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menetapkan tujuan strategis yang menjadi arah pembangunan organisasi untuk periode 2025–2029. Tujuan strategis ini dirumuskan sebagai landasan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan, sekaligus sebagai pedoman dalam mengukur keberhasilan pencapaian kinerja Kementerian secara berkelanjutan. Adapun tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagai berikut:



1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasyarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial.
2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.



B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kerja di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung merupakan tekad dan rencana capaian kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung sebagai penerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah sebagai pemberi amanah/tanggung jawab/kinerja. Adapun rincian Perjanjian Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak	1. Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak	94%
		2. Indeks Fasilitasi Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak	3.2
		3. Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak	73%
		4. Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak	90%
2.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasarakatan	1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen	75%
		2. Indeks Pencegahan	2,6
		3. Indeks Penindakan	2,8
3.	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana	1. Persentase UPT Pemasarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	10%
		2. Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	15%
		3. Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	8%
		4. Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakatan	80%

KEGIATAN	ANGGARAN
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 1.708.422.000
Program Dukungan Manajemen	
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 4.600.464.000



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja (*Performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan satu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategi suatu organisasi. Tingkat pencapaian suatu program atau kegiatan itu sendiri dapat diketahui berdasarkan tingkat keberhasilan mencapai tujuan-tujuan atau target-target yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan-tujuan atau target-target yang telah ditetapkan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung telah tertuang dalam sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang harus dicapai oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung pada bab sebelumnya.

Pengukuran capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung Semester II Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target / rencana dengan realisasi indikator kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan pada aspek kinerja keuangan (anggaran) dan non keuangan (fisik) sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan / pencapaian yang telah dilakukan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung dalam system manajemen organisasi, atau dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{PRESENTASE PENCAPAIAN TARGET} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100 \%$$

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung yaitu **Meningkatnya Pelayanan Tahanan, Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular, Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika, Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan Di Bidang Keamanan Dan Ketertiban, Dan Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen.**



Capaian Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	CAPAIAN SEMESTER II TAHUN 2025	ANALISIS
1.	Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak	1. Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak	94%	94%	Terlaksananya penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak di Rutan Temanggung
		2. Indeks Fasilitasi Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak	3,2	3,2	Terlaksananya Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak di Rutan Temanggung
		3. Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak	73%	73%	Terpenuhinya fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak di Rutan Temanggung
		4. Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak	90%	90%	Terlaksananya layanan pendidikan anak di Rutan Temanggung
2.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Masyarakat	1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen	75%	75%	Terlaksananya operasi intelijen di Rutan Temanggung
		2. Indeks Pencegahan	2,6	2,6	Terpenuhinya Indeks Pencegahan di Rutan Temanggung
		3. Indeks Penindakan	2,8	2,8	Terpenuhinya Indeks Penindakan di Rutan Temanggung
3.	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak	1. Persentase UPT Masyarakat dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	10%	10%	Terpenuhinya indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik di Rutan Temanggung



Binaan, Tahanan dan Narapidana	2. Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	15%	15%	Tercapainya Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik di Rutan Temanggung
	3. Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	8%	8%	Tidak terdapat kasus kesehatan mental di Rutan Temanggung
	4. Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di lingkungan Masyarakat	80%	80%	Tercapainya Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Rutan Temanggung



PENJELASAN CAPAIAN KINERJA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	CAPAIAN SEMESTER II TAHUN 2025
1.	Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak	1. Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak	94%	94%
		2. Indeks Fasilitasi Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak	3,2	3,2
		3. Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak	73%	73%
		4. Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak	90%	90%

1. Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak

Capaian kinerja Rutan Kelas IIB Temanggung dalam penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) menunjukkan hasil yang sangat baik pada Semester II Tahun 2025. Hal ini ditandai dengan **persentase penanganan overstaying mencapai 94%**, yang berarti **tidak terdapat lagi tahanan maupun anak yang mengalami kelebihan masa penahanan**. Kondisi ini merupakan hasil dari serangkaian langkah strategis dan penguatan sinergi antar-instansi penegak hukum di Kabupaten Temanggung.

Untuk mencegah terjadinya overstaying, Rutan Kelas IIB Temanggung melakukan penguatan koordinasi melalui penandatanganan **Memorandum of Understanding (MoU)** dengan:

- **Kejaksaan Negeri Temanggung**
- **Pengadilan Negeri Temanggung**

MoU ini berfokus pada **peningkatan kecepatan dan ketepatan alur administrasi penahanan**, termasuk:

- Percepatan penerbitan surat perpanjangan penahanan,
- Sinkronisasi data penahanan,
- Pemanfaatan teknologi informasi untuk pertukaran data yang lebih efisien,
- Koordinasi berjenjang ketika terdapat potensi kedaluwarsa masa penahanan.

Langkah ini memastikan setiap tahapan administrasi penahanan dapat berjalan tanpa hambatan dan risiko tenggang waktu, sehingga overstaying dapat dicegah sejak awal.

Rutan Temanggung menerapkan **pengawasan berkala** terhadap masa penahanan seluruh tahanan dan anak. Pemantauan dilakukan melalui:



- Pencatatan harian masa berlaku penahanan,
- Update data secara real-time pada sistem database pemasyarakatan (sdp),
- Pelaporan cepat kepada kejaksaan/pengadilan saat ada masa penahanan yang mendekati batas waktu.

Dengan sistem ini, potensi terjadinya overstaying dapat diidentifikasi lebih dini dan ditangani lebih cepat.

Sebagai hasil dari sinergi dan manajemen pengawasan yang efektif, **Rutan Kelas IIB Temanggung melaporkan bahwa saat ini tidak terdapat tahanan maupun anak yang mengalami overstaying.** Kondisi ini mencerminkan:

- Efektivitas MoU dalam mempercepat koordinasi,
- Profesionalitas petugas dalam pengendalian administrasi penahanan,
- Keberhasilan langkah pencegahan overstaying secara komprehensif.

2. Indeks Fasilitas Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak

Indeks Fasilitas Pendampingan Hukum mengukur sejauh mana Rutan Kelas IIB Temanggung memberikan akses, fasilitas, dan dukungan hukum kepada para tahanan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Indikator ini mencakup penyediaan sarana konsultasi, koordinasi dengan lembaga bantuan hukum (LBH), pemenuhan hak komunikasi dengan penasihat hukum, serta pendampingan administratif dalam proses peradilan.

Seluruh unsur pendampingan hukum yang menjadi standar pemasyarakatan telah terpenuhi dengan baik. Rutan Temanggung memastikan bahwa:

- Setiap tahanan dan anak mendapatkan akses pendampingan hukum tanpa diskriminasi,
- Prosedur pelayanan bantuan hukum berjalan sesuai sop,
- Koordinasi dengan LBH, pengacara, dan instansi penegak hukum berjalan efektif.

Capaian ini menunjukkan bahwa Rutan Temanggung mampu memberikan layanan pendampingan hukum secara menyeluruh dan berkeadilan.

Rutan Temanggung menyediakan sarana yang mendukung proses pendampingan hukum, seperti:

- Ruang konsultasi hukum yang layak dan privat,
- Fasilitas administrasi untuk penyusunan dokumen hukum,
- Akses komunikasi bagi tahanan yang membutuhkan konsultasi dengan penasihat hukum atau keluarga.

Sarana ini memastikan pendampingan hukum berjalan efektif dan terjaga kerahasiaannya.



Dalam rangka memperluas akses bantuan hukum, Rutan Temanggung melakukan:

- Kerja sama dengan lembaga bantuan hukum terakreditasi,
- Fasilitasi pertemuan antara lbh dengan tahanan atau anak,
- Penyampaian data dan informasi yang diperlukan sesuai kewenangan.

Kolaborasi ini memastikan tahanan yang tidak mampu tetap mendapatkan pendampingan hukum yang memadai.

Rutan Temanggung menjamin hak tahanan untuk:

- Bertemu penasihat hukum,
- Menerima kunjungan terkait proses hukum,
- Menghubungi keluarga untuk kepentingan pembelaan hukum,
- Terhindar dari hambatan birokratis yang menghalangi akses bantuan hukum.

Pemenuhan hak komunikasi hukum menjadi salah satu faktor yang meningkatkan nilai indeks pendampingan hukum.

Bagi anak, pendampingan hukum dilakukan dengan pendekatan khusus yang ramah anak, meliputi:

- Pendampingan psikologis dan hukum yang sesuai usia,
- Pelibatan balai pemasyarakatan (bapas),
- Koordinasi dengan penyidik, jaksa, dan lembaga perlindungan anak.

Pendekatan ini memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi selama proses hukum berlangsung.



3. Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak

Indikator ini mengukur sejauh mana Rutan Temanggung menyelenggarakan layanan pembinaan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak sesuai standar Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Layanan mencakup kegiatan:

- Pembinaan Kepribadian: kerohanian, bimbingan mental, penyuluhan hukum, konseling, kegiatan kesenian & olahraga.
- Pembinaan Kemandirian: pelatihan kerja, keterampilan, kegiatan produktif, serta pembekalan kemampuan yang dapat digunakan setelah bebas.

Jumlah WBP Semester II Tahun 2025	Realisasi WBP yang mendapatkan layanan kepribadian dan kemandirian
176 Orang	176 Orang

Pada Semester II Tahun 2025 Rutan Kelas IIB Temanggung berhasil mencapai persentase fasilitasi layanan sebesar 73%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh Tahanan dan Anak telah memperoleh akses layanan pembinaan, baik kepribadian maupun kemandirian. Faktor-faktor yang mendukung capaian tersebut antara lain:

- Ketersediaan program pembinaan yang terjadwal**, seperti pengajian rutin, bimbingan rohani, kegiatan olahraga, serta penyuluhan hukum oleh pihak internal maupun eksternal.
- Kerja sama dengan instansi/komunitas luar**, misalnya Dinas Tenaga Kerja, BLK, UMKM, atau lembaga keagamaan untuk memberikan pelatihan keterampilan (menjahit, kerajinan, pertanian, dll).
- Komitmen petugas pembinaan** dalam memonitor kehadiran dan keterlibatan peserta.
- Dukungan sarana dan prasarana**, seperti ruang bimbingan, aula, dan workshop keterampilan.

Tingginya persentase fasilitasi layanan menegaskan bahwa Rutan Temanggung telah menjalankan peran pembinaan secara optimal meskipun menghadapi keterbatasan daya tampung dan sumber daya. Partisipasi aktif Tahanan dan Anak juga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pelaksanaan program.



Apabila capaian sudah sesuai atau melampaui target, dapat disimpulkan bahwa:

- **Pembinaan berjalan efektif,**
- **Kolaborasi lintas instansi berfungsi baik,**
- **Pemenuhan hak Tahanan/Anak untuk dibina telah terpenuhi.**

Agar capaian tetap terpelihara atau meningkat, maka diperlukan langkah-langkah berikut:

- a. **Meningkatkan kerja sama dengan lembaga pelatihan dan dunia usaha** untuk memperluas jenis keterampilan yang diberikan.
- b. **Memperbaiki sarana pembinaan,** seperti ruang pelatihan atau peralatan workshop.
- c. **Mengembangkan sistem monitoring kehadiran dan evaluasi hasil pembinaan** secara digital.
- d. **Mendorong motivasi peserta** melalui sertifikasi pelatihan atau program penghargaan.

4. Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan hak pendidikan bagi Anak yang ditempatkan di Rutan Temanggung. Layanan pendidikan mencakup:

- Pendampingan belajar formal/non-formal
- Fasilitasi guru/relawan pendidikan
- Penyediaan sarana belajar
- Pemantauan perkembangan akademik Anak

Target tahun 2025 ditetapkan sebesar **90%** Anak penerima layanan pendidikan. Secara keseluruhan, capaian 90% menunjukkan bahwa layanan pendidikan anak telah berjalan **sangat baik**, meskipun masih terdapat ruang peningkatan pada aspek kontinuitas kegiatan dan penguatan dukungan sarana belajar. Ke depan, Rutan Kelas IIB Temanggung berupaya meningkatkan koordinasi lintas sektor, memperkuat kualitas pendampingan, serta memperluas variasi program pembelajaran guna memastikan layanan pendidikan bagi anak dapat terlaksana secara lebih komprehensif dan optimal pada periode berikutnya.



Pelaksanaan layanan pendidikan anak di Rutan Kelas IIB Temanggung pada Tahun 2025 dapat berjalan dengan baik karena didukung oleh berbagai program dan kegiatan penunjang yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan. Analisis berikut menggambarkan program pendukung utama serta perannya dalam keberhasilan capaian pelaksanaan pendidikan anak, antara lain:

1. Program Kerja Sama dengan Dinas Pendidikan dan Lembaga Pendidikan Kesetaraan

Salah satu faktor penting penunjang keberhasilan layanan pendidikan anak adalah terjalinnya kerja sama formal dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung serta lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan. Melalui kerja sama ini, rutan memperoleh dukungan tenaga pendidik, bahan ajar, kurikulum, dan mekanisme evaluasi pendidikan yang sesuai standar nasional. Kemitraan tersebut memastikan bahwa anak tetap mendapatkan hak pendidikan yang setara dengan anak di luar lembaga pemasyarakatan.

2. Program Pembinaan dan Pendampingan Belajar oleh Petugas Pemasyarakatan

Kegiatan pendampingan belajar yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan berperan penting dalam menjaga keteraturan, disiplin, dan kesinambungan proses pembelajaran. Petugas yang telah mengikuti pelatihan pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) mampu membantu anak memahami materi pelajaran, memberikan motivasi, sekaligus memastikan terciptanya lingkungan belajar yang aman dan kondusif.

3. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Tersedianya sarana belajar seperti ruang belajar sederhana, meja kursi, papan tulis, buku paket, modul kesetaraan, serta dukungan perangkat teknologi (komputer/laptop untuk materi tertentu) menjadi penunjang utama efektivitas layanan pendidikan. Ketersediaan sarana tersebut mempermudah proses pembelajaran dan meningkatkan kenyamanan serta minat belajar anak. Upaya perawatan dan penataan ruang kegiatan belajar juga memberikan kontribusi positif terhadap capaian layanan.

4. Program Penguatan Karakter dan Literasi

Selain pendidikan akademik, Rutan Temanggung juga menyelenggarakan kegiatan penunjang seperti pembinaan karakter melalui



penyuluhan moral, kegiatan keagamaan, serta program literasi (membaca buku, diskusi, menulis). Program-program ini membantu memperkaya proses pendidikan anak, tidak hanya pada aspek kognitif tetapi juga pada pembentukan sikap dan nilai-nilai positif. Program literasi terbukti meningkatkan motivasi belajar dan menumbuhkan rasa percaya diri anak.

Upaya Perbaikan dan Strategi Peningkatan

1. Memperkuat Kerja Sama Pendidikan

Menggendeng Dinas Pendidikan, PKBM, sekolah terdekat, komunitas literasi, dan relawan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar.

2. Penambahan dan Optimalisasi Ruang Belajar

Mengalokasikan ruangan khusus atau melakukan penjadwalan ulang ruang pembinaan agar kegiatan pendidikan dapat berjalan lebih rutin.

3. Peningkatan Kompetensi Petugas Pembinaan

Melatih petugas untuk dapat menjalankan fungsi fasilitator pendidikan dasar ketika tenaga pengajar eksternal tidak hadir.

4. Penyusunan Jadwal Belajar yang Lebih Terstruktur

Membuat jadwal mingguan yang tetap, dimonitor oleh Seksi Pelayanan Tahanan, untuk memastikan setiap Anak memperoleh layanan minimal sesuai standar.

5. Pengadaan Media Belajar

Memperbanyak modul, buku, dan alat tulis untuk mendukung kemandirian belajar Anak.



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	CAPAIAN SEMESTER II TAHUN 2025
2.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasarakatan	1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen	75%	75%
		2. Indeks Pencegahan	2,6	2,6
		3. Indeks Penindakan	2,8	2,8

1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen

Capaian kinerja Rutan Kelas IIB Temanggung pada indikator Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen menunjukkan hasil yang optimal. Pelaksanaan operasi intelijen dilakukan sesuai rencana kegiatan, dengan fokus pada deteksi dini gangguan keamanan serta pencegahan risiko yang dapat mengganggu stabilitas dan ketertiban di lingkungan rutan.

Pada Semester II Tahun 2025, seluruh kegiatan operasi intelijen yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Intelijen dapat dilaksanakan dengan maksimal. Operasi intelijen dilakukan secara terstruktur dengan mengacu pada pedoman Keamanan dan Ketertiban Pemasarakatan.

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

- **Pemantauan potensi gangguan keamanan** melalui observasi rutin terhadap dinamika blok hunian.
- **Pengumpulan dan pengolahan informasi (Pulbaket)** terkait potensi penyelundupan barang terlarang, konflik antarwarga binaan, dan kerawanan keamanan lainnya.
- **Koordinasi dengan aparat penegak hukum** (Polres, Kodim, BNK, dan instansi terkait) untuk pertukaran informasi strategis.
- **Kegiatan deteksi dini** terhadap peredaran narkoba, penggunaan ponsel ilegal, maupun praktik tidak wajar di area rutan.

Keberhasilan pelaksanaan ini menunjukkan bahwa seluruh operasi intelijen yang direncanakan telah dijalankan tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai prosedur tetap intelijen pemasarakatan.

Pelaksanaan operasi intelijen juga berkontribusi pada penguatan *early warning system* di Rutan Temanggung. Melalui kegiatan intelijen, petugas dapat:

- Mendeteksi potensi kerawanan sebelum menjadi gangguan nyata,
- Mengidentifikasi pola perilaku berisiko,
- Melakukan langkah pencegahan secara cepat.



Output ini berdampak langsung pada stabilitas keamanan rutan dan pencegahan insiden besar. Seluruh hasil operasi intelijen dicatat melalui laporan intelijen dan dilaporkan kepada pimpinan secara berkala. Laporan berisi:

- Temuan lapangan,
- Analisis risiko,
- Rekomendasi tindakan lanjutan.

Pengelolaan data intelijen yang baik ini diperkuat dengan pemanfaatan sistem pelaporan modern serta peningkatan kompetensi petugas dalam teknik intelijen. Pelaksanaan operasi intelijen secara maksimal memberikan dampak nyata, antara lain:

- Tidak adanya gangguan keamanan yang signifikan,
- Menurunnya potensi penyelundupan barang terlarang,
- Meningkatnya kesiapsiagaan petugas,
- Terciptanya situasi rutan yang **aman, tertib, dan kondusif**.

Capaian ini memperlihatkan bahwa kegiatan intelijen berjalan efektif sebagai *backbone* upaya pengamanan rutan.

2. Indeks Pencegahan

Indeks Pencegahan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas langkah-langkah pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) di lingkungan Rutan Kelas IIB Temanggung. Pada periode pelaporan, Rutan Temanggung berhasil mencapai **nilai indeks pencegahan yang optimal**, yang tercermin dari kemampuan satuan kerja dalam mencegah terjadinya insiden kamtib melalui pelaksanaan deteksi dini, pengawasan ketat, serta pengendalian area rawan.

Capaian Indeks Pencegahan menunjukkan hasil yang **sangat baik**, dibuktikan dengan tercapainya seluruh komponen pencegahan secara efektif. Nilai indeks yang tinggi didukung oleh keberhasilan Rutan Temanggung dalam:

- **Mencegah masuknya barang terlarang** seperti narkoba, handphone, dan senjata tajam;
- **Mencegah potensi pelarian tahanan dan warga binaan** melalui penguatan pengamanan perimeter;
- **Mengantisipasi konflik internal** antarwarga binaan;
- **Melaksanakan pengawasan area rawan** secara rutin dan terstruktur.

Tidak adanya insiden besar atau gangguan signifikan selama periode pelaporan menjadi indikator utama keberhasilan pencegahan.



Indeks Pencegahan yang tinggi dicapai melalui pelaksanaan deteksi dini yang dilakukan secara konsisten oleh petugas, meliputi:

- **Operasi rutin dan insidentil** di kamar hunian dan area strategis,
- **Pengamatan perkembangan perilaku tahanan/warga binaan,**
- **Pengumpulan informasi intelijen,**
- **Koordinasi dengan pihak eksternal** (Polres, Kodim, BNK, serta aparat penegak hukum lainnya).

Deteksi dini ini memungkinkan identifikasi potensi kerawanan sejak dini sehingga dapat diambil langkah pencegahan sebelum berkembang menjadi gangguan keamanan.

Seluruh prosedur pencegahan dilaksanakan sesuai standar operasional yang berlaku di Pemasyarakatan. Petugas secara konsisten menerapkan:

- SOP pemeriksaan barang dan pengunjung,
- SOP pengamanan pintu utama (*P2U*),
- SOP patroli dan kontrol keamanan,
- SOP penempatan warga binaan pada blok dan kamar hunian.

Penerapan SOP yang disiplin berkontribusi langsung terhadap tingginya Indeks Pencegahan.

Selain itu Rutan Temanggung juga memanfaatkan Teknologi dan Sistem Informasi, yaitu dengan memperkuat:

- Penggunaan sistem database pemasyarakatan (SDP) untuk memantau pergerakan dan data warga binaan,
- CCTV pengawasan di titik-titik kritis,
- Pemantauan area hunian secara real-time.

Teknologi ini meningkatkan kecepatan deteksi masalah sekaligus memperkecil peluang terjadinya gangguan kamtib.

Tingginya Indeks Pencegahan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap stabilitas rutan, seperti:

- Tidak terjadinya gangguan keamanan yang membahayakan,
- Terjaganya kondisi rutan yang aman, tertib, dan kondusif,
- Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan instansi penegak hukum terhadap kinerja rutan,
- Meningkatnya profesionalitas dan kesiapsiagaan petugas dalam tugas pengamanan.



3. Indeks Penindakan

Indeks Penindakan merupakan indikator yang mengukur kemampuan Rutan Kelas IIB Temanggung dalam melakukan tindakan penegakan aturan ketika terjadi pelanggaran atau potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Pada periode pelaporan, Rutan Temanggung berhasil mencapai nilai Indeks Penindakan yang tinggi, menunjukkan respons cepat, ketegasan, dan efektivitas penanganan gangguan kamtib.

Nilai Indeks Penindakan berada pada kategori **sangat baik**, mencerminkan keberhasilan petugas dalam:

- **Menindak setiap pelanggaran disiplin** oleh tahanan atau warga binaan secara cepat dan sesuai SOP,
- **Melakukan tindakan tegas terhadap temuan barang terlarang,**
- **Mengambil langkah korektif tanpa menunda waktu,**
- **Mengendalikan situasi ketika muncul indikasi gangguan kamtib.**

Seluruh kasus pelanggaran yang muncul pada periode pelaporan dapat ditangani sampai tuntas sehingga tidak berkembang menjadi gangguan yang lebih besar.

Keberhasilan Indeks Penindakan di Rutan Temanggung didukung oleh penerapan SOP secara konsisten, antara lain:

- SOP penanganan pelanggaran disiplin,
- SOP penggeledahan dan penyitaan barang terlarang,
- SOP tindakan pengendalian gangguan kamtib,
- SOP penempatan sementara di kamar khusus (jika diperlukan).

Penegakan aturan dilakukan secara objektif, terukur, dan tetap menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan dalam masyarakat.

Indeks Penindakan yang tinggi tercapai karena Rutan Temanggung mampu memberikan **respon yang cepat** setiap kali muncul laporan, sinyal gangguan, atau pelanggaran. Langkah yang dilakukan meliputi:

- Pengamanan lokasi kejadian,
- Pemeriksaan dan klarifikasi pihak terkait,
- Pencatatan pelanggaran dalam register,
- Tindak lanjut administratif maupun tindakan pengamanan,
- Pelaporan kepada pimpinan serta koordinasi dengan aparat penegak hukum jika diperlukan.



Selama periode pelaporan, setiap temuan barang terlarang seperti benda tajam atau benda berpotensi mengganggu kamtibmas ditindaklanjuti secara tegas melalui:

- Penyitaan,
- Pemusnahan sesuai ketentuan,
- Pendataan dan pelaporan,
- Penindakan terhadap pelaku kepemilikan barang tersebut.

Hal ini menjadi poin penting dalam peningkatan nilai Indeks Penindakan.

Capaian tinggi pada Indeks Penindakan membawa dampak positif, yaitu:

- Terciptanya lingkungan rutan yang aman, tertib, dan terkendali,
- Menurunnya frekuensi pelanggaran berulang,
- Meningkatnya kepatuhan warga binaan dan tahanan,
- Meningkatnya kewaspadaan dan profesionalitas petugas.

Efektivitas penindakan juga memberikan efek jera sekaligus edukasi agar warga binaan menaati tata tertib.



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	CAPAIAN SEMESTER II TAHUN 2025
3.	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana	1. Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	10%	10%
		2. Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	15%	15%
		3. Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	8%	8%
		4. Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di lingkungan Pemasyarakatan	80%	80%

1. Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik

Indikator ini mengukur tingkat kualitas kesehatan lingkungan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, khususnya di Rutan Kelas IIB Temanggung. Penilaian meliputi kebersihan, sanitasi, ketersediaan air bersih, pengelolaan sampah, sarana kesehatan, serta lingkungan hunian yang memenuhi standar kesehatan.

Pada Semester II Tahun 2025, Rutan Kelas IIB Temanggung berhasil mencapai kategori “Baik” secara keseluruhan. Rutan Kelas IIB Temanggung memenuhi seluruh komponen penilaian kesehatan lingkungan, antara lain:

- Kebersihan blok dan kamar hunian,
- Kondisi sanitasi (toilet, drainase, kamar mandi),
- Ketersediaan air bersih yang memadai,
- Kebersihan dapur dan area makan,
- Pengelolaan sampah dan limbah,
- Ventilasi dan pencahayaan yang memadai,
- Area lingkungan yang terjaga dan bebas genangan.

Hasil penilaian oleh petugas kesehatan dan tim internal menunjukkan bahwa seluruh standar minimal terpenuhi sesuai indikator kesehatan lingkungan Pemasyarakatan.



Pencapaian kategori baik didukung oleh pengelolaan sanitasi yang dilakukan secara teratur, di antaranya:

- Pembersihan kamar hunian oleh warga binaan secara rutin dan terjadwal,
- Penyemprotan disinfektan untuk mencegah penyakit menular,
- Perawatan saluran air dan pencegahan penyumbatan drainase,
- Pemeliharaan fasilitas kamar mandi, toilet, dan area cuci.

Petugas juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan standar kebersihan tetap terjaga setiap hari.

Air bersih tersedia dalam jumlah cukup untuk kebutuhan:

- Mandi,
- Mencuci,
- Sanitasi,
- Pengolahan makanan di dapur.

Ketersediaan air bersih secara stabil menjadi komponen utama yang menguatkan capaian indeks kesehatan lingkungan kategori baik.

Rutan Temanggung menerapkan sistem pengelolaan sampah yang teratur melalui:

- Pemilahan sampah organik dan non-organik,
- Pengangkutan rutin ke tempat pembuangan,
- Pembersihan area umum oleh regu kebersihan warga binaan,
- Pemeliharaan kebersihan dapur dan gudang makanan.

Hal ini mencegah munculnya bau, hama, dan potensi penyakit.

Capaian indeks juga diperkuat oleh keterlibatan tenaga kesehatan rutan yang melakukan:

- Pemeriksaan rutin terhadap kualitas air,
- Monitoring kesehatan lingkungan,
- Pemeriksaan kesehatan warga binaan,
- Edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Adanya kegiatan promotif dan preventif membantu menjaga kondisi lingkungan tetap sehat.

2. Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik

Indikator ini mengukur tingkat pemenuhan standar kesehatan fisik di lingkungan Rutan Temanggung, khususnya terkait:

- Kebersihan lingkungan blok dan kamar hunian,
- Pemenuhan standar sanitasi,
- Kondisi ventilasi dan pencahayaan,



- Ketersediaan air bersih,
- Rutinitas olahraga dan aktivitas fisik,
- Pencegahan penyakit menular di dalam rutan.

Target yang ditetapkan untuk tahun 2025 adalah 15% satker atau unit layanan internal mencapai kategori “baik” berdasarkan penilaian indeks kesehatan fisik yang dilakukan setiap semester. Pada Semester II Tahun 2025, capaian indikator ini mencapai 15%. Capaian ini mencerminkan bahwa Rutan Temanggung **telah mulai memenuhi standar kesehatan fisik.**

Analisis Faktor Pendukung

a. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Internal

Tersedianya layanan kesehatan dasar melalui poliklinik rutan dan keberadaan tenaga medis membantu memastikan proses pemeriksaan kesehatan, pemantauan kondisi fisik petugas, serta penanganan awal masalah kesehatan dapat dilakukan dengan cepat dan terukur.

b. Program Pembinaan Fisik dan Olahraga Rutin

Pelaksanaan kegiatan olahraga bersama, seperti senam pagi, jogging, dan pembinaan kebugaran, memberikan kontribusi nyata dalam menjaga kebugaran tubuh petugas. Kegiatan ini juga meningkatkan disiplin dan kebersamaan sehingga memotivasi petugas untuk menjaga kondisi fisik.

c. Dukungan Manajemen dan Kebijakan Internal

Kebijakan internal yang menekankan pentingnya kesehatan petugas—termasuk jadwal pemeriksaan berkala, pengaturan beban kerja, serta pemberian edukasi kesehatan—menjadi faktor pendorong utama tercapainya target kesehatan fisik kategori baik.

d. Koordinasi dengan Fasilitas Kesehatan Eksternal

Kerja sama dengan puskesmas dan fasilitas kesehatan daerah mempermudah rujukan, pemeriksaan lanjutan, serta edukasi mengenai kesehatan fisik dan pola hidup sehat bagi petugas.

Upaya Perbaikan dan Strategi Tahun berikutnya

b. Peningkatan Fasilitas Sanitasi

Penambahan dan perbaikan sarana sanitasi, termasuk toilet, kamar mandi, pengurusan septic tank, dan instalasi air bersih.

b. Optimalisasi Program Kebersihan Blok

Pembentukan tim kebersihan internal setiap blok hunian serta jadwal kerja bakti rutin.

c. Peningkatan Fasilitas Olahraga dan Aktivitas Fisik



Pengadaan alat olahraga sederhana dan penyusunan jadwal latihan fisik teratur bagi WBP.

d. Perbaikan Ventilasi dan Sirkulasi Udara

Melakukan perbaikan ventilasi, penggantian jendela, penambahan exhaust fan, atau upaya lain untuk meningkatkan sirkulasi udara.

e. Koordinasi Anggaran dan Bantuan Mitra

Mengajukan tambahan anggaran dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan atau pihak ketiga untuk mendukung peningkatan fasilitas fisik.

3. Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)

Tidak terdapat kasus kesehatan mental di Rutan Temanggung

4. Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di lingkungan Pemasarakatan

Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi Tahanan dan Warga Binaan melalui kerja sama rujukan dengan fasilitas kesehatan, khususnya rumah sakit mitra. Fokus pengukurannya meliputi:

- Kecepatan pelayanan rujukan,
- Ketersediaan tenaga medis dan paramedis,
- Pemenuhan standar penanganan gawat darurat,
- Kelengkapan fasilitas layanan,
- Koordinasi pelayanan antara rutan dan rumah sakit rujukan,
- Tindak lanjut hasil pemeriksaan medis.

Pada Semester II Tahun 2025, Rutan Kelas IIB Temanggung berhasil mencapai **persentase peningkatan kualitas layanan kesehatan sebesar 80%**, yang sekaligus memenuhi **target tahunan sebesar 80%**. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program peningkatan mutu layanan kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan rumah sakit rujukan di lingkungan pemasarakatan, telah berjalan **optimal dan sesuai rencana kerja**.

Peningkatan kualitas layanan kesehatan ini tercermin dari beberapa aspek utama, antara lain:

1. **Meningkatnya kecepatan dan ketepatan pelayanan rujukan** bagi Warga Binaan Pemasarakatan (WBP), melalui koordinasi yang lebih efektif dengan rumah sakit mitra.



2. **Perbaiki standar prosedur pelayanan kesehatan**, termasuk evaluasi dan pemutakhiran SOP rujukan medis, serta pemantauan kondisi kesehatan WBP secara lebih intensif.
3. **Peningkatan kompetensi petugas kesehatan** melalui pelatihan internal dan eksternal yang berorientasi pada pelayanan yang lebih profesional dan humanis.
4. **Penyediaan fasilitas dan sarana kesehatan** yang lebih memadai, seperti peralatan medis dasar, ruang perawatan sementara, dan pemantauan kesehatan berkala.

Secara umum, capaian ini merupakan bukti komitmen Rutan Kelas IIB Temanggung dalam memberikan layanan kesehatan yang layak, sesuai dengan standar pelayanan minimal serta mendukung prinsip *Right to Health* bagi setiap WBP. Penuh capainya target pada Semester II tahun 2025 juga mencerminkan meningkatnya efektivitas koordinasi lintas sektor antara rutan, rumah sakit daerah, serta dinas kesehatan.

Capaian 80% ini memberikan dasar yang kuat untuk melakukan penguatan layanan di tahun berikutnya, terutama melalui peningkatan kualitas sarana kesehatan, percepatan respons terhadap kasus-kasus gawat darurat, serta peningkatan kemampuan SDM kesehatan dalam menghadapi kebutuhan layanan medis yang semakin kompleks.

Upaya dan Strategi Percepatan tahun berikutnya

1. Memperkuat Koordinasi dengan Rumah Sakit Mitra

Melakukan rapat koordinasi rutin untuk penyederhanaan administrasi rujukan dan percepatan pelayanan pemeriksaan medis.

2. Peningkatan Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan Daerah

Menggunakan beberapa rumah sakit alternatif/mitra tambahan sebagai rujukan untuk mengurangi antrean.

3. Optimalisasi Peran Dokter dan Perawat Rutan

Meningkatkan kemampuan layanan medis dasar di dalam Rutan sehingga tidak semua kasus memerlukan rujukan.

4. Penambahan Sarana Transportasi Kesehatan

Mengajukan dukungan tambahan untuk kendaraan ambulans atau kendaraan operasional pendukung rujukan.

5. Penyusunan SOP Percepatan Penanganan Gawat Darurat

Menyelaraskan SOP Rutan dengan SOP rumah sakit untuk menjamin waktu tanggap pelayanan lebih cepat.



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TEMANGGUNG**

Semester I Tahun 2025

B. Realisasi Anggaran

Berikut ini adalah rincian realisasi keuangan (anggaran) di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung Semester II Tahun 2025.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025							
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;							
Periode Juni 2025							
Kementerian : 137		KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN					
Unit Organisasi : 04		DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN					
Satuan Kerja : 692176		RUTAN KELAS II B TEMANGGUNG					
							Hal 1 dari 12
Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	6,098,230,000	0	3,181,111,204	440,190,665	3,621,301,869	59.38 %	2,476,928,131
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1,660,140,000	0	1,271,462,000	18,028,000	1,289,490,000	77.67 %	370,650,000
BF.6170 Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	1,660,140,000	0	1,271,462,000	18,028,000	1,289,490,000	77.67 %	370,650,000
BDC Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	1,613,653,000	0	1,271,462,000	12,928,000	1,284,390,000	79.60 %	329,263,000
BDC.001 Layanan Tahanan	106,193,000	0	232,000	10,248,000	10,480,000	9.87 %	95,713,000
051 Administrasi Tahanan	35,400,000	0	232,000	248,000	480,000	1.36 %	34,920,000
051.0A Pelaksanaan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan	2,880,000	0	180,000	0	180,000	6.25 %	2,700,000
521211 Belanja Bahan	2,880,000	0	180,000	0	180,000	6.25 %	2,700,000
000001. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	2,880,000	0	180,000	0	180,000	6.25 %	2,700,000
051.0B Pemberian Remisi, PB, CB, CMB, CMK	15,640,000	0	52,000	248,000	300,000	1.92 %	15,340,000
521211 Belanja Bahan	8,000,000	0	52,000	248,000	300,000	3.75 %	7,700,000
000002. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	8,000,000	0	52,000	248,000	300,000	3.75 %	7,700,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,880,000	0	0	0	0	0.00 %	2,880,000
000003. Satuan biaya transportasi darat dari Semarang ke Temanggung	2,880,000	0	0	0	0	0.00 %	2,880,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,760,000	0	0	0	0	0.00 %	4,760,000
000004. Transport Lokal	4,760,000	0	0	0	0	0.00 %	4,760,000
051.0C Penyuluhan Hukum	6,350,000	0	0	0	0	0.00 %	6,350,000
521211 Belanja Bahan	6,350,000	0	0	0	0	0.00 %	6,350,000
000005. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	6,350,000	0	0	0	0	0.00 %	6,350,000
051.0D Rapat Koordinasi	10,530,000	0	0	0	0	0.00 %	10,530,000
521211 Belanja Bahan	2,370,000	0	0	0	0	0.00 %	2,370,000
000006. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	2,370,000	0	0	0	0	0.00 %	2,370,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,160,000	0	0	0	0	0.00 %	8,160,000
000007. Transport Lokal	8,160,000	0	0	0	0	0.00 %	8,160,000
052 Pembimbingan Kegiatan Tahanan	70,793,000	0	0	10,000,000	10,000,000	14.13 %	60,793,000
052.0A Kegiatan Keagamaan	47,117,000	0	0	10,000,000	10,000,000	21.22 %	37,117,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa Capaian Kinerja yang telah dicapai oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Semester II Tahun 2025 adalah sebesar 59.38%.



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TEMANGGUNG**

Semester I Tahun 2025

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun 2024.

Realisasi 2025

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025						
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;						
Periode Desember 2025						
Kementerian	: 137	KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN				
Unit Organisasi	: 04	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN				
Satuan Kerja	: 692176	RUTAN KELAS II B TEMANGGUNG				Hal 1 dari 12
Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025			SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	
					%	
JUMLAH SELURUHNYA	6,098,230,000	0	5,828,468,568	115,172,721	97.47 %	154,588,711
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1,660,140,000	0	1,578,047,000	0	1,578,047,000 95.06 %	82,093,000
BF.6170 Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	1,660,140,000	0	1,578,047,000	0	1,578,047,000 95.06 %	82,093,000
BDC Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	1,613,653,000	0	1,555,646,000	0	1,555,646,000 96.41 %	58,007,000
BDC.001 Layanan Tahanan	106,193,000	0	92,463,000	0	92,463,000 87.07 %	13,730,000
051 Administrasi Tahanan	35,400,000	0	24,600,000	0	24,600,000 69.49 %	10,800,000
051.0A Pelaksanaan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan	2,880,000	0	2,880,000	0	2,880,000 100.00 %	0
521211 Belanja Bahan	2,880,000	0	2,880,000	0	2,880,000 100.00 %	0
000001. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	2,880,000	0	2,880,000	0	2,880,000 100.00 %	0
051.0B Pemberian Remisi, PB, CB, CMB, CMK	15,640,000	0	9,500,000	0	9,500,000 60.74 %	6,140,000
521211 Belanja Bahan	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000 100.00 %	0
000002. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000 100.00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,880,000	0	0	0	0 0.00 %	2,880,000
000003. Satuan biaya transportasi darat dari Semarang ke Temanggung	2,880,000	0	0	0	0 0.00 %	2,880,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,760,000	0	1,500,000	0	1,500,000 31.51 %	3,260,000
000004. Transport Lokal	4,760,000	0	1,500,000	0	1,500,000 31.51 %	3,260,000
051.0C Penyuluhan Hukum	6,350,000	0	6,350,000	0	6,350,000 100.00 %	0
521211 Belanja Bahan	6,350,000	0	6,350,000	0	6,350,000 100.00 %	0
000005. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	6,350,000	0	6,350,000	0	6,350,000 100.00 %	0
051.0D Rapat Koordinasi	10,530,000	0	5,870,000	0	5,870,000 55.75 %	4,660,000
521211 Belanja Bahan	2,370,000	0	2,370,000	0	2,370,000 100.00 %	0
000006. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	2,370,000	0	2,370,000	0	2,370,000 100.00 %	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,160,000	0	3,500,000	0	3,500,000 42.89 %	4,660,000
000007. Transport Lokal	8,160,000	0	3,500,000	0	3,500,000 42.89 %	4,660,000
052 Pembimbingan Kegiatan Tahanan	70,793,000	0	67,863,000	0	67,863,000 95.86 %	2,930,000
052.0A Kegiatan Keagamaan	47,117,000	0	44,187,000	0	44,187,000 93.78 %	2,930,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

Realisasi 2024

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024						
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;						
Periode November 2024						
Kementerian	: 013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI				
Unit Organisasi	: 05	DITJEN PEMASYARAKATAN				
Satuan Kerja	: 404806	RUMAH TAHANAN NEGARA TEMANGGUNG				Hal 1 dari 11
Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024			SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	
					%	
JUMLAH SELURUHNYA	5,654,008,000	0	5,199,119,530	305,261,834	97.35 %	149,626,636
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1,406,662,000	0	1,294,003,439	30,504,000	1,324,507,439 94.16 %	82,154,561
BF.5252 Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	1,406,662,000	0	1,294,003,439	30,504,000	1,324,507,439 94.16 %	82,154,561
BDC Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	1,374,563,000	0	1,286,371,096	27,801,000	1,314,172,096 95.61 %	60,390,904
BDC.001 Layanan Tahanan	84,951,000	0	56,140,500	810,000	56,950,500 67.04 %	28,000,500
051 Administrasi Tahanan	35,200,000	0	11,610,000	810,000	12,420,000 35.28 %	22,780,000
051.0A Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan	2,400,000	0	1,970,000	430,000	2,400,000 100.00 %	0
521211 Belanja Bahan	2,400,000	0	1,970,000	430,000	2,400,000 100.00 %	0
000016. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000 100.00 %	0
000128. Banner/Spanduk	1,000,000	0	570,000	430,000	1,000,000 100.00 %	0
051.0B Pemberian Remisi, PB, CB, CMB, CMK	18,600,000	0	4,900,000	0	4,900,000 26.34 %	13,700,000
521211 Belanja Bahan	5,100,000	0	4,600,000	0	4,600,000 90.20 %	500,000
000017. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	5,100,000	0	4,600,000	0	4,600,000 90.20 %	500,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13,500,000	0	300,000	0	300,000 2.22 %	13,200,000
000018. Transport Lokal	13,500,000	0	300,000	0	300,000 2.22 %	13,200,000
051.0C Penyuluhan Hukum	4,600,000	0	310,000	0	310,000 6.74 %	4,290,000
521211 Belanja Bahan	4,600,000	0	310,000	0	310,000 6.74 %	4,290,000
000019. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	760,000	0	310,000	0	310,000 40.79 %	450,000
000129. Kudapan	3,840,000	0	0	0	0 0.00 %	3,840,000
051.0D Rapat Koordinasi	9,600,000	0	4,430,000	380,000	4,810,000 50.10 %	4,790,000
521211 Belanja Bahan	2,400,000	0	1,730,000	380,000	2,110,000 87.92 %	290,000
000020. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	2,400,000	0	1,730,000	380,000	2,110,000 87.92 %	290,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,200,000	0	2,700,000	0	2,700,000 37.50 %	4,500,000
000021. Transport Lokal	7,200,000	0	2,700,000	0	2,700,000 37.50 %	4,500,000
052 Pembimbingan Kegiatan Tahanan	49,751,000	0	44,530,500	0	44,530,500 89.51 %	5,220,500
052.0A Kegiatan Keagamaan	34,300,000	0	29,079,500	0	29,079,500 84.78 %	5,220,500

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

Realisasi kinerja Rutan Kelas IIB Temanggung pada Semester II Tahun 2025 tercatat sebesar **97,47**, yang menunjukkan adanya **kenaikan tipis** dibandingkan realisasi Semester II Tahun 2024 yang berada pada angka **97,35**. Meskipun peningkatannya relatif kecil, hal ini



tetap menggambarkan bahwa **kinerja organisasi berada dalam tren positif** dan menunjukkan konsistensi dalam menjaga kualitas pelaksanaan program, kegiatan, serta layanan masyarakat.

Peningkatan ini dapat dipahami sebagai hasil dari upaya berkelanjutan dalam memperbaiki ketepatan perencanaan, pengendalian kegiatan, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap unit kerja. Selain itu, sejumlah indikator kinerja utama menunjukkan perbaikan, terutama pada aspek layanan kesehatan, pemenuhan hak WBP, serta efektivitas dukungan manajerial. Meski tidak mengalami lonjakan signifikan, kenaikan ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan kinerja berjalan stabil dan terkontrol.

Namun demikian, peningkatan yang tidak terlalu besar juga mengindikasikan bahwa terdapat beberapa faktor pembatas, seperti keterbatasan sumber daya, dinamika jumlah WBP, serta tantangan koordinasi lintas lembaga. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mendorong peningkatan kinerja yang lebih signifikan.

Secara keseluruhan, perubahan dari 97,35 menjadi 97,47 menggambarkan bahwa Rutan Temanggung berhasil **mempertahankan kinerja pada kategori sangat baik**, sekaligus memberikan ruang untuk perbaikan berkelanjutan pada tahun kinerja berikutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2025, termasuk penurunan realisasi kinerja dari 97,33% menjadi 92,43%, diperlukan sejumlah langkah strategis pada tahun 2026 untuk mengoptimalkan kinerja organisasi. Rekomendasi tindak lanjut meliputi aspek kebijakan, operasional, serta peningkatan kapasitas SDM sebagai berikut:

1. Penguatan Perencanaan Kinerja dan Manajemen Risiko

- Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja (PK, IKU, dan RKT) agar lebih terukur serta realistis dengan mempertimbangkan kapasitas sumber daya yang tersedia.
- Mengaktifkan kembali *risk assessment* secara berkala untuk mengidentifikasi risiko tinggi, khususnya pada layanan kesehatan, pembinaan, dan keamanan, serta menetapkan strategi mitigasinya.
- Meningkatkan kualitas koordinasi pada tahap penyusunan rencana untuk memastikan setiap unit memahami target dan indikator yang akan dicapai.

2. Optimalisasi Layanan Kesehatan dan Pembinaan WBP

- Memperluas kerja sama dengan fasilitas kesehatan pemerintah/swasta untuk mempercepat layanan rujukan medis bagi WBP.
- Mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan internal, termasuk pemenuhan alat medis dasar, ruang pemeriksaan, dan sistem pencatatan kesehatan yang lebih terintegrasi.
- Menyusun program pembinaan yang lebih terstruktur, adaptif, dan berbasis kebutuhan WBP sehingga berdampak langsung pada indikator pelayanan publik.



3. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme SDM

- Menyelenggarakan pelatihan teknis dan manajerial bagi petugas, terutama pada bidang kesehatan, layanan publik, teknologi informasi, dan pengamanan.
- Melaksanakan *coaching* dan *mentoring* rutin untuk memperkuat pemahaman tugas pokok dan fungsi serta meningkatkan konsistensi pelaksanaan SOP.
- Mengoptimalkan penilaian kinerja pegawai berbasis objektivitas dan pencapaian indikator unit kerja.

4. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dan Kemitraan

- Meningkatkan intensitas koordinasi dengan rumah sakit daerah, kepolisian, pemerintah daerah, serta lembaga sosial untuk mengatasi kendala layanan kesehatan, administrasi, dan pembinaan.
- Memperluas kolaborasi dengan lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan komunitas lokal untuk mendukung program pembinaan dan pendidikan bagi WBP.
- Mengembangkan perjanjian kerja sama (PKS) yang lebih rinci dan memiliki target kinerja jelas.

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Digitalisasi Layanan

- Mengembangkan digitalisasi sistem administrasi, layanan kesehatan, dan pembinaan untuk meningkatkan akurasi data serta mempercepat proses pelayanan.
- Melakukan modernisasi perangkat teknologi, seperti komputer, jaringan internet, dan aplikasi manajemen pemasyarakatan agar lebih stabil dan aman.
- Meningkatkan literasi digital petugas guna mendukung kelancaran implementasi sistem berbasis IT.

6. Penguatan Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Kinerja

- Memperketat monitoring capaian IKU dan IKK setiap triwulan serta melakukan *early warning* jika terdapat indikator yang berpotensi tidak tercapai.
- Meningkatkan kualitas dan frekuensi rapat evaluasi kinerja berbasis data, termasuk analisis akar masalah (*root cause analysis*).
- Menyusun *action plan* yang mencakup langkah-langkah korektif dan preventif untuk setiap indikator yang belum memenuhi target.

7. Penyediaan dan Perbaikan Sarana Prasarana

- Mengajukan penambahan anggaran atau redistribusi alokasi dana untuk mendukung pemenuhan sarana kesehatan, ruang layanan, serta fasilitas pembinaan.
- Menyusun prioritas pembangunan atau rehabilitasi sarpras yang memiliki keterkaitan langsung dengan indikator kinerja utama.
- Melakukan pemeliharaan rutin untuk mencegah kerusakan yang dapat menghambat pelayanan dan keamanan.




8. Peningkatan Disiplin dan Budaya Kinerja Organisasi

- Mendorong budaya kerja yang berorientasi pada kualitas layanan publik, integritas, dan ketepatan waktu.
- Mengoptimalkan internalisasi nilai-nilai ASN BerAKHLAK dalam seluruh aspek pelaksanaan tugas.
- Memperkuat pengawasan internal terhadap kepatuhan terhadap SOP, kode etik, dan standar keamanan.

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

1. SMART



Nilai pada aplikasi **SMART** adalah 99.87. Dari Hasil Pencapaian kegiatan tersebut, diperoleh realisasi anggaran sebesar Rp 5.831.039.154 dari total anggaran Rp 6.308.886.000



2. IKPA

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)		
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output	Nilai Total		Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)
1	115	137	692176	RUTAN KELAS IIB TEMANGGUNG	Nilai	100.00	89.87	100.00	100.00	100.00	92.00	100.00	97.68	100%	0.00	97.68
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.48	20.00	10.00	10.00	9.20	25.00				
					Nilai Aspek	94.94		98.00				100.00				

Pada aplikasi **IKPA** menunjukkan nilai 97,68%. Dalam hal ini Rutan Kelas IIB Temanggung meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan anggaran.

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. Target Kinerja

Rutan Kelas IIB Temanggung turut mendukung tercapainya target kinerja dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, antara lain dengan:

a. Menerapkan SPPT-TI

Dalam era yang serba digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi merupakan salah satu elemen penting dalam penegakan hukum. Teknologi memberikan berbagai kemudahan dalam setiap proses kerja, termasuk dalam hal administrasi perkara pidana. Bagi Aparat Penegak Hukum (APH), sinergi pemanfaatan teknologi informasi telah diwujudkan melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi atau disingkat SPPT-TI. Untuk mendukung penerapan SPPT-TI, Rutan Kelas IIB Temanggung membentuk TIM SPPT-TI. (terlampir)

b. Menerapkan instrument SPPN

SPPN merupakan salah satu instrumen baru yang diterapkan untuk mempermudah dalam memberikan hak integrasi kepada warga binaan pemasyarakatan. SPPN dimaksudkan sebagai pedoman petugas dalam



melakukan penilaian terhadap perilaku narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Untuk mendukung penerapan SPPN di Rutan Kelas IIB Temanggung, telah dibuat SK Wali Pemasyarakatan. (terlampir)



- c. Melakukan Manajemen Mitigasi Bencana dalam rangka pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban

Rutan Kelas IIB Temanggung melakukan Manajemen Mitigasi Bencana dalam rangka pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban dengan membuat SK Tim Siaga dan Darurat Mitigasi Bencana dan SK Satgas Anti Narkoba. (terlampir)



2. E-monev Bappenas

Aplikasi e-Monev adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana kerja kementerian lembaga (Renja- K/L).



3. Kegiatan Prioritas Nasional

Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas (Ringkas)
Ketahanan Ekonomi	Hilirisasi, pangan, UMKM, ekonomi digital, stabilitas finansial
SDM Unggul	Pendidikan, kesehatan, vokasi, stunting, talenta digital
Pemerataan Wilayah	IKN, konektivitas, infrastruktur dasar, kawasan tertinggal
Reformasi Birokrasi	SPBE, GovTech, layanan publik digital, integritas ASN
Polhukam & Hukum	Reformasi hukum, masyarakatan, keamanan nasional
Sosial & Budaya	Perlindungan sosial, budaya, moderasi beragama
Lingkungan & Energi	EBT, iklim, bencana, konservasi



Rutan Kelas IIB Temanggung turut mendukung **Kegiatan Prioritas Nasional (KPN) 2025–2029** yaitu dengan melakukan kegiatan yang secara langsung relevan untuk Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, antara lain:

1. Transformasi Pemasarakatan Modern

Kegiatan prioritas:

- Penguatan Sistem Database Pemasarakatan (SDP)
- Digitalisasi layanan WBP & integrasi data dengan aparat penegak hukum
- Pemanfaatan CCTV, face recognition, dan sistem keamanan berbasis digital
- Modernisasi sarana rutan/lapas dan percepatan perawatan infrastruktur

2. Peningkatan Kualitas Pembinaan Warga Binaan (WBP)

- Penguatan program pendidikan & pelatihan kemandirian
- Pemberdayaan WBP produktif (industri lapas)
- Perluasan kerja sama pembinaan dengan pemerintah daerah & swasta
- Layanan reintegrasi sosial yang terukur dan berkelanjutan

3. Penguatan Layanan HAM dan Layanan Dasar di Lapas/Rutan

- Peningkatan layanan kesehatan Lapas/Rutan (poli, rujukan, mental health)
- Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar WBP (air, sanitasi, makanan)
- Perlindungan kelompok rentan: perempuan, anak, disabilitas
- Penilaian risiko WBP secara ilmiah (risk assessment)

2. Penguatan Keamanan dan Ketertiban Lapas/Rutan

- Intelijen pemasarakatan untuk deteksi dini gangguan kamtib
- Penindakan penyelundupan HP, narkoba, dan barang terlarang
- Pengendalian overcrowding melalui program integrasi & alternatif pemidanaan
- Pembentukan satgas keamanan pemasarakatan terpadu

3. Reformasi Birokrasi Pemasarakatan

- Peningkatan integritas dan pengawasan internal
- Penguatan kompetensi petugas pemasarakatan
- Penyederhanaan layanan publik pemasarakatan
- Penguatan Zona Integritas (ZI): WBK/WBBM



BAB IV P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan kinerja Rutan Kelas IIB Temanggung pada Semester II Tahun 2025 secara umum menunjukkan bahwa organisasi telah berupaya menjalankan tugas dan fungsi pemasyarakatan sesuai mandat peraturan perundang-undangan serta rencana kinerja yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, capaian kinerja pada tahun ini mengalami dinamika yang signifikan.

1. **Realisasi kinerja instansi mencapai 92,43%**, mengalami **penurunan** dibandingkan Semester II Tahun 2024 yang mencapai 97,33%. Penurunan ini mengindikasikan bahwa meskipun sebagian besar program dan kegiatan berjalan dengan baik, masih terdapat sejumlah indikator yang belum mencapai target secara optimal.
2. **Sebagian besar Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) telah terlaksana**, terutama pada aspek layanan pembinaan, layanan perawatan kesehatan dasar, dan layanan hak integrasi. Namun terdapat beberapa indikator yang capaian realisasinya masih di bawah target sehingga memengaruhi total nilai kinerja.
3. **Tantangan utama** yang dihadapi meliputi keterbatasan sarana prasarana, dinamika jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), keterbatasan SDM, serta kendala koordinasi lintas sektor, khususnya terkait layanan kesehatan dan pembinaan lanjutan.
4. **Efektivitas pengendalian kinerja masih perlu diperkuat**, terutama dalam hal monitoring berkala, ketepatan waktu pengumpulan data, dan mekanisme *early warning system* untuk indikator yang berpotensi tidak tercapai.
5. Meskipun terdapat penurunan nilai kinerja, secara umum pelaksanaan layanan pemasyarakatan tetap dilakukan dengan **komitmen terhadap prinsip keamanan, pembinaan, kesehatan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia**, serta menunjukkan stabilitas penyelenggaraan tugas pokok organisasi.

Dengan demikian, Semester II Tahun 2025 menjadi momentum penting untuk melakukan refleksi dan penyusunan strategi perbaikan kinerja pada tahun berikutnya.

B. SARAN

Untuk meningkatkan capaian kinerja pada Tahun 2026 dan mencapai target yang telah ditetapkan, maka beberapa saran strategis yang perlu ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja**, termasuk penyesuaian target dan indikator agar lebih realistis dan sejalan dengan kemampuan sumber daya yang tersedia.



2. **Memperkuat program peningkatan kapasitas SDM**, khususnya pada bidang kesehatan, pembinaan, administrasi masyarakat, dan teknologi informasi guna mendukung pelaksanaan layanan secara lebih profesional.
3. **Meningkatkan koordinasi dengan rumah sakit daerah, dinas kesehatan, pemerintah daerah, dan mitra eksternal** untuk mendukung kelancaran layanan kesehatan, pembinaan WBP, serta penyediaan sarana sumber daya pendukung.
4. **Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi**, baik untuk sistem manajemen data, layanan administrasi, maupun pelaporan kinerja, sehingga proses monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut menjadi lebih cepat dan akurat.
5. **Menambah atau meningkatkan sarana prasarana pendukung layanan**, terutama fasilitas kesehatan, ruang pembinaan, serta peralatan keamanan yang berdampak langsung pada indikator kinerja utama.
6. **Memperkuat pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal**, termasuk pelaksanaan rapat evaluasi kinerja triwulanan, analisis akar masalah (*root cause analysis*), serta penyusunan rencana tindak lanjut yang terukur.
7. **Mendorong budaya kerja yang lebih adaptif dan kolaboratif**, melalui internalisasi nilai ASN BerAKHLAK, peningkatan kedisiplinan, serta komitmen terhadap standarisasi layanan masyarakat.
8. **Memprioritaskan penyelesaian indikator yang belum mencapai target**, melalui penetapan langkah-langkah percepatan, penanggung jawab yang jelas, serta alokasi sumber daya yang memadai.

Demikian Laporan yang disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.



Temanggung, 10 Desember 2025
Kepala Rumah Tahanan Negara

Hendra Prastya Nugraha



LAMPIRAN





PERJANJIAN KINERJA RUTAN TEMANGGUNG TAHUN 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hendra Prastya Nugraha
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Mardi Santoso
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 19 November 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Jawa Tengah

Mardi Santoso

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas
IIB Temanggung

Hendra Prastya Nugraha



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TEMANGGUNG
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN JAWA TENGAH
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak	1. Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak	94%
		2. Indeks Fasilitasi Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak	3.2
		3. Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak	73%
		4. Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak	90%
2.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasarakatan	1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen	75%
		2. Indeks Pencegahan	2,6
		3. Indeks Penindakan	2,8
3.	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana	1. Persentase UPT Pemasarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	10%
		2. Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	15%
		3. Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	8%
		4. Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakatan	80%



Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 1.708.422.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 4.600.464.000,-

Semarang, 19 November 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Jawa Tengah

Mardi Santoso

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
Temanggung

Hendra Prastya Nugraha



PERJANJIAN KINERJA RUTAN TEMANGGUNG TAHUN 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA RUMAH TAHAN NEGARA KELAS IIB TEMANGGUNG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andri Lesmano
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Tejo Harwanto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 02 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah


Tejo Harwanto
NIP. 196603291990031001

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
Temanggung


Andri Lesmano
NIP. 198110212002121001



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		3. persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	100%
4.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana / Anak / Anak Binaan pelaku gangguan Keamanan dan Ketertiban	90%
		4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban secara tuntas	90%
5.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	100%
		2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan	3,1

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1,485,145,000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 1,485,145,000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 4,082,346,000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 4,082,346,000,-

Semarang, 02 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

Tejo Harwanto
NIP. 196603291990031001

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
Temanggung

Andri Lesmano
NIP. 198110212002121001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TEMANGGUNG DENGAN KEPALA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan sesuai dengan standar	85%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana / Anak / Anak Binaan mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) yang mendapat akses layanan kesehatan maternal	98%
		4. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%
		5. Persentase tahanan / narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%
		6. Persentase tahanan / narapidana / anak / anak binaan berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%
		7. Persentase tahanan/ narapidana/anak /anak binaan yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS dan TB	90%
		8. Progres perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA	25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana	1. Persentase narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian	75%
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100%
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	100%
		4. Persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	75%
		5. Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	34%
		6. Persentase narapidana yang bekerja	55%
3.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai Standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	5%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Kepribadian	90%



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TEMANGGUNG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andri Lesmano

Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Semarang, 02 Januari 2024

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
Temanggung



Andri Lesmano
NIP. 198110212002121001



PERJANJIAN KINERJA RUTAN TEMANGGUNG TAHUN 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH TAHAN NEGARA KELAS IIB TEMANGGUNG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syaikoni
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : A. Yuspahrudin
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

A. Yuspahrudin
NIP. 196305281985031002

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Temanggung

Syaikoni
NIP. 197805022001121001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TEMANGGUNG DENGAN KEPALA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat	80

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat	Indeks Pelayanan Tahanan	80
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan yang aman dan tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat	80



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.107.812.000,-
Penyelenggaraan Masyarakatan di Wilayah	Rp. 1.107.812.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.559.136.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakatan	Rp. 3.559.136.000,-

Semarang, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah



A. Yuspahruddin
NIP. 196305281985031002



Pihak Pertama,
Kepala Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Temanggung



Syaikoni
NIP. 197805022001121001





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TEMANGGUNG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syaikoni

Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Semarang, 02 Januari 2023

Kepala Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Temanggung


Syaikoni
NIP. 197805022001121001





PERJANJIAN KINERJA RUTAN TEMANGGUNG TAHUN 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA RUMAH TAHAN NEGARA KELAS IIB TEMANGGUNG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syaikoni
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : A. Yuspahrudin
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 03 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah


A. Yuspahrudin
NIP. 196306281985031002

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Temanggung


Syaikoni
NIP: 197805022001121001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TEMANGGUNG DENGAN KEPALA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	80%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	77,5
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	75

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	Indeks Pelayanan Tahanan	70
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	80
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	80
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	80
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	78
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan yang aman dan tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	75



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%
		2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%



4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.280.375.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 1.280.375.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.558.036.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 3.558.036.000,-

Semarang, 03 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah



A. Yuspahruddin
NIP. 196305281985031002

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Temanggung



Syaikoni
NIP. 197805022001121001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TEMANGGUNG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syaikoni

Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Semarang, 03 Januari 2022

Kepala Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB-Temanggung



Syaikoni
NIP. 197805022001121001



BROSUR KESEHATAN

PENGERTIAN

Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA adalah infeksi yang terjadi di saluran pernapasan, baik saluran pernapasan atas maupun bawah. Infeksi ini dapat menimbulkan gejala batuk, pilek, dan demam. ISPA sangat mudah menular.




FAKTOR RESIKO ISPA

LANSIA DAN ANAK-ANAK

PEROKOK AKTIF DAN PENDERITA DENGAN GANGGUAN JANTUNG DAN PARU-PARU

ORANG DENGAN DAYA TAHAN TUBUH RENDAH

PENYEBAB



VIRUS PENYEBAB INFEKSI SALURAN PERNAPASAN ANATARA LAIN :

Rhinovirus, Respiratory syncytial viruses (RSVs), Adenovirus, Parainfluenza virus, Virus Influenza, Virus Corona



BAKTERI PENYEBAB INFEKSI SALURAN PERNAPASAN YAITU :

- Streptococcus
- Haemophilus
- Staphylococcus aureus
- Klebsiella pneumoniae
- Mycoplasma pneumoniae
- Chlamydia

Haemophilus influenzae



JENIS PENYAKIT ISPA

BATUK PILEK

SINUSITIS

RADANG TENGGOROKAN

LARINGITIS

PNEUMONIA



*Yuk Pegah Scabies
Dengan Menjaga
Kebersihan Diri dan
Lingkungan*

Kementerian Hukum & Ham

Perawatan Non medis

- Dinginkan dan rendam kulit dari air dingin
- Mengoleskan handuk dingin dan basah kepada area yang mengalami iritasi
- Oleskan lotion untuk mengatasi rasa gatal pada kulit iritasi
- Hindari menggaruk pada area gatal

PENCEGAHAAN

Cara mencegah terjadinya penyebaran scabies gunakan air hangat untuk mandi dan mencuci barang seperti sprei, pakaian, handuk, sertab tidak boleh berganti pakaian dengan orang lain dan menjaga kebersihan diri dan lingkungan

Kementerian Hukum & Ham



RUMAH TAHANAN KELAS II B TEMANGGUNG



PERILAKU HIDUP BERSIH SEHAT

*SCABIES
KUDIS*

Kementerian Hukum & Ham



Bagaimana Sih Penyebaran dari Tungau (Kutu) Scabies ?

Tungau dapat menyebar melalui :

- Kontak Kulit ke kulit secara langsung
- Sprei
- Pakaian
- mebel
- Fasilitas dimana mereka tinggal dengan jarak yang terlalu dekat seperti pondok atau asrama, penjara dan panti jompo

PERAWATAN MEDIS PENDERITA SCABIES



Perawatan Medis yang bisa digunakan antara lain :

- menggunakan krim prelatin untuk memusnahkan tungau
- invermetin untuk obat oral
- krim crotamicom untuk dioleskan

Tahukah Anda Apa Scabies itu ?

Scabies merupakan penyakit kulit yang memiliki gejala gatal yang intens, terutama bagian kulit yang berambut. Penyakit Scabies biasanya banyak diderita oleh santri yang tinggal di pondok atau asrama dan penjara. *Sarcoptes scabiei* seekor kutu kecil yang menjadi penyebab penyakit Scabies.

TANDA DAN GEJALA

- Gatal yang memburuk di malam hari
- Jejak ilang tipis dan tidak beraturan yang terdiri dari lepuh atau tonjolan kecil di kulit
- Biasanya terjadi pada sela sela jari, ketiak, sekitar pinggang, siku bagian dalam, pantat, lutut, kulit kepala, telapak tangan

Kementerian Hukum dan Ham



KOMPLIKASI DERMATITIS ALERGEN


- Infeksi kulit karena bakteri atau jamur.
- Neurodermatitis akibat terus menerus menggaruk kulit.
- Kualitas hidup menurun karena gejala dermatitis kontak mengganggu pengidap untuk beraktivitas sehari-hari.

PENGOBATAN DERMATITIS ALERGEN

- Menghindari paparan zat yang menjadi penyebab iritasi atau alergi di kulit.
- Menggunakan pelembab kulit.
- Mengompres area dermatitis kontak dengan kompres dingin.
- Menghindari garukan pada area kulit yang mengalami dermatitis kontak.
- Melindungi tangan dengan menggunakan sarung tangan jika diperlukan.
- Mengonsumsi obat-obatan kortikosteroid, baik dalam bentuk salep maupun tablet.

DERMATITIS ALERGEN

RUTAN KELAS II B TEMANGGUNG,



GEJALA DERMATITIS

Gejala dermatitis kontak alergi meliputi hal-hal berikut.

- Ruam kulit atau kulit melepuh yang mungkin mengeluarkan cairan.
- Area kulit kering dan bersisik.
- Gatal-gatal.
- Biduran.
- Kulit memerah.
- Kulit terasa seperti terbakar, tetapi tidak memiliki bekas yang terlihat.
- Sensitif terhadap sinar matahari.



pixtastock.com - 7301

PENYEBAB DERMATITIS ALERGEN

Zat yang umumnya dapat mengiritasi kulit yaitu:

- Zat pelarut.
- Spiritus.
- Pemutih dan deterjen.
- Sampo.
- Zat di udara, seperti serbuk gergaji atau debu wol.
- Tanaman.
- Pupuk dan pestisida

DERMATITIS ALERGEN

Dermatitis kontak alergi adalah penyakit peradangan pada kulit yang disebabkan oleh reaksi alergi kekebalan tubuh terhadap sentuhan atau paparan zat tertentu.





- SK TIM SPPT-TI



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TEMANGGUNG

**KEPUTUSAN
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TEMANGGUNG
NOMOR : W13.PAS.42- 0284 – PK.01.01 TAHUN 2022**

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SISTEM PENANGANAN PERKARA PIDANA SECARA TERPADU
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TEMANGGUNG
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TEMANGGUNG


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penanganan Perkara Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung secara Profesional, Akuntabel, sinergi, Transparan dan Inovatif;
b. bahwa untuk itu perlu dibentuk Tim Penanganan Perkara Pidana Secara Terpadu berbasis Teknologi Informasi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung
c. bahwa nama nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan kompeten untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penanganan Perkara Pidana Secara Terpadu di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung ;
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6)
c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 605);
e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 605);
f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Dan Rumah Tahanan Negara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TEMANGGUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM SISTEM PENANGANAN PERKARA PIDANA SECARA TERPADU BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Sistem Penanganan Perkara Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi
- KEDUA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung.



Ditetapkan di : Temanggung
Pada tanggal : 27 Agustus 2022
Kepala Rumah Tahanan Negara



Syaikoni
NIP. 197805022001121001



Lampiran Surat Keputusan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
Temanggung
Nomor : W13.PAS.42- 0284 – PK.01.01 TAHUN 2022
Tanggal : 27 Agustus 2022

PELAKSANA SPPT TI DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TEMANGGUNG

NO	NAMA / NIP / PANGKAT. GOL	JABATAN	BERTINDAK
1.	SYAIKONI / 197805022001121001 / Penata TK. I (III/d)	Kepala Rutan Kelas IIB Temanggung	Penanggung Jawab
2.	TAAT EKO SURATNO / 197003061993031001/ Penata TK. I (III/d)	Ka Subi Pelayanan Tahanan	Koordinator
3.	ANTAWIRYA AJIJAYA PANUNTN / 198711282012121001 / Pengatur (II/c)	Penelaah Status WBP	Operator
4.	ALFI ARTIANI / 198909142017122001/ Penata Muda TK. I (II/b)	Petugas / Anggota Jaga	Operator

Kepala Rumah Tahanan Negara

Syaikoni
NIP. 197805022001121001



- SK TIM SIAGA DAN DARURAT MITIGASI BENCANA



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TEMANGGUNG

**KEPUTUSAN
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TEMANGGUNG
NOMOR : W13.PAS.42- 0199 – UM.01.01 TAHUN 2022**

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SIAGA DAN TANGGAP DARURAT MITIGASI BENCANA
PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TEMANGGUNG

KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TEMANGGUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang tangguh terhadap bencana maka perlu dilakukan penguatan pada kegiatan pencegahan sebelum terjadinya bencana (pra bencana);
 - b. bahwa kegiatan pencegahan bencana dilakukan melalui adanya Tim Siaga danTanggap Darurat Mitigasi Bencana untuk mengurangi atau menghilangkan potensi bahaya dan kerugian yang timbul akibat bencana dengan mengacu kepada pedoman manajemen mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di UPT Pemasarakatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kepala Kantor Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah tentang TIM Siaga dan Tanggap Darurat Mitigasi Bencana di UPT Pemasarakatan.
- Mengingat :
1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01- PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga (Lampiran surat contoh format keputusan)



7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Masyarakat;
9. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Benda Sitaan Negara;
10. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TEMANGGUNG KANTOR WILAYAH HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM SIAGA DAN TANGGAP DARURAT MITIGASI BENCANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TEMANGGUNG

KESATU : Tim Siaga dan Tanggap Darurat Mitigasi Bencana di Rumah Tahanan Negara mempunyai tugas :

1. Melakukan kajian risiko untuk mengenali ancaman dan risiko bencana;
2. Mempersiapkan rencana mitigasi dan kesiapsiagaan bencana serta rencana kontijensi;
3. Memastikan bangunan dan sarana/ prasarana dalam kondisi aman serta melakukan perbaikan bila terdapat potensi bencana;
4. Memastikan berfungsinya sarana dan prasarana kesiapsiagaan dan peringatan dini untuk setiap jenis ancaman bencana;
5. Memastikan berfungsinya peralatan keamanan termasuk peralatan komunikasi, peralatan menangani kerusakan, peralatan mencegah dan menangani kebakaran;
6. Memastikan berfungsi sarana dan prasarana pertolongan dan keselamatan, yaitu peralatan komunikasi internal, peralatan pertolongan pertama, perlengkapan APAR, Perlengkapan P3K, lampu darurat, senter dan baterai cadangan, perlengkapan pertolongan dan logistik darurat lainnya di jalur jalur strategis di dalam kompleks yang menjadi jalur gerak evakuasi maupun pengamanan;
7. Memastikan berfungsinya teknologi informasi dan komunikasi, utamanya yang berhubungan dengan data warga binaan;
8. Membuat jalur evakuasi dan rambu evakuasi di dalam kompleks Lapas/ Rutan;
9. Membuat titik kumpul di lokasi aman di dalam kompleks Lapas/ Rutan;
10. Membuat lokasi dan/atau Ruang Aman (safe area/room) sebagai internal shelter, yaitu shelter evakuasi yang berada di dalam kompleks fasilitas Rutan
11. Koordinasi/Sinergi dengan pihak terkait (BPBD, TNI dan POLRI, Dinas Kebakaran, Dinas Kesehatan, PLN, PDAM, PUPR);
12. Memastikan Lapas/ Rutan melaksanakan latihan kesiapsiagaan dan evakuasi mandiri secara internal;



13. Memastikan Warga Binaan memiliki kesadaran terhadap bencana;
14. Menyusun analisa kebutuhan saat menghadapi bencana, logistik dan keuangan.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas Tim bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Temanggung
Pada tanggal : 18 Juni 2022
Kepala Rumah Tahanan Negara



Syaikhoni
NIP. 197805022001121001



- SK SATGAS ANTI NARKOBA RUTAN TEMANGGUNG TAHUN 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TEMANGGUNG

KEPUTUSAN

KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TEMANGGUNG
NOMOR : W13.PAS.42- 0175 – UM.01.01 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS/RELAN ANTI NARKOBA
PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TEMANGGUNG

KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan UPT Pemasarakatan diperlukan suatu upaya menumbuhkan kesadaran pegawai untuk menolak dan memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditunjuk Satuan Tugas/Relawan Anti Narkoba di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kepala Kantor Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung tentang penunjukan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkoba di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6)
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 605);
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 605);
- h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasarakatan dan Dan Rumah Tahanan Negara;
- i. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan;
- j. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- k. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TEMANGGUNG TENTANG TENTANG PENUNJUKAN SATUAN TUGAS/RELAWAN ANTI NARKOBA DI LINGKUNGAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TEMANGGUNG
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tercantun dalam Lampiran Keputusan ini selaku Satuan Tugas/Relawan Anti Narkoba di lingkungan
- KEDUA : Satuan Tugas/Relawan dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- Menyusun dan melaksanakan kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (P4GN) secara mandiri;
 - Mendorong dan meningkatkan kesadaran kepada pegawai terkait bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait sebelum melaksanakan kegiatan;
 - Melaporkan rencana kegiatan dan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktorat Jenderal Pemasarakatan..
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Temanggung

Pada tanggal : 27 Mei 2022

Kepala Rumah Tahanan Negara



Syaikoni

NIP. 197805022001121001



- SK Wali Pemasyarakatan



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA
NOMOR : W13.PAS.42.PK.01.01.02 – 0059 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN WALI PEMASYARAKATAN

KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pembinaan narapidana berdaya guna dan berhasil perlu menyertakan petugas Pemasyarakatan sebagai pendamping;
b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembinaan narapidana diperlukan upaya pemberdayaan dan penyertaan secara aktif Wali Pemasyarakatan guna pendampingan dalam proses pembinaan dan penilaian pembinaan narapidana;
c. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditunjuk petugas Wali Pemasyarakatan yang berperan sebagai fasilitator, komunikator, dan motivator selama berlangsungnya proses pembinaan;
d. bahwa pegawai yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Wali Pemasyarakatan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor M.02.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Wali Pemasyarakatan;
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM R.I.;
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I No. 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;
9. Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor 01.02.PK.04.10 tahun 1992 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-10.OT.02.02 tahun 2021 tentang Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana;
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.PK.04.10-60 tanggal 12 Juli 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Perwalian dan Anak Didik Pemasyarakatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TEMANGGUNG TENTANG PENETAPAN WALI PEMASYARAKATAN.
- KESATU : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk menjadi Wali Pemasyarakatan bagi narapidana tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- KEDUA : Wali Pemasyarakatan bertugas melaksanakan pendampingan selama narapidana menjalani proses pembinaan, baik dalam berinteraksi dengan sesama penghuni, petugas, keluarga maupun anggota masyarakat.
- KETIGA : Wali Pemasyarakatan berhak:
1. Mendapat pendidikan dan pelatihan tentang sistem pemasyarakatan, proses pembinaan Narapidana, pedoman umum perwalian, dan bidang



- lainnya yang terkait dengan pembinaan Narapidana;
2. Diusulkan untuk memperoleh penghargaan atas kinerjanya dalam pelaksanaan program pembinaan narapidana, baik dari Kepala UPT Lapas/Rutan, Kepala Kantor Wilayah, Direktur Jenderal Pemasyarakatan maupun Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- KEEMPAT** : Wali Pemasyarakatan berkewajiban:
1. Mencatat identitas, latar belakang tindak pidana, latar belakang kehidupan sosial, serta menggali potensi narapidana (khusus untuk narapidana terorisme menggunakan form *profiling*) sebagai data dukung dalam perencanaan program pembinaan;
 2. Memperhatikan, mengamati, mencatat perkembangan pembinaan, perubahan perilaku yang positif, hubungan dengan keluarga dan masyarakat, serta ketaatan terhadap tata tertib Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung;
 3. Mengisi instrumen Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) sebagai data dukung Laporan Perkembangan Pembinaan;
 4. Membuat laporan perkembangan pembinaan dan perubahan perilaku narapidana secara berkala sebagai data dukung Litmas Pembinaan untuk kepentingan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam menetapkan program pembinaan lebih lanjut bagi narapidana.
- KELIMA** : Wali Pemasyarakatan berwenang:
1. Mengusulkan kepada Tim Pengamat Pemasyarakatan agar narapidana dapat diberikan program pembinaan berdasarkan bakat, minat dan kebutuhan mengenai program pembinaan sesuai dengan tahapan dan proses pemasyarakatan, berdasarkan hasil litmas pembinaan yang melampirkan hasil asesmen risiko dan kebutuhan;
 2. Menerima keluhan dan melakukan konsultasi jika narapidana mengalami hambatan, baik dalam berinteraksi dengan sesama penghuni dan petugas maupun dalam mengikuti program pembinaan.
 3. Melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum yang terkait dalam rangka pembinaan, pengamanan Lapas dan proses integrasi narapidana ke masyarakat.
- KEENAM** : Wali Pemasyarakatan dilarang :
1. Menjadi penghubung atau perantara antara narapidana dengan pihak-pihak lain yang tidak berkaitan dan atau berhubungan dengan program pembinaan;
 2. Melakukan pemerasan atau meminta imbalan jasa kepada narapidana yang menjadi tanggung jawab perwalian;
 3. Mendatangi keluarga narapidana atas kemauannya sendiri tanpa sepengetahuan dan seizin Kepala Lapas.
- KETUJUH** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Temanggung
Pada tanggal : 22 Februari 2022

KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA


SYAIKONI
NIP. 197805022001121001



- Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
 2. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi;
 3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
Cq. Kepala Divisi Pemasyarakatan
 4. Sdr. Yang bersangkutan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TEMANGGUNG


Semester I Tahun 2025

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TEMANGGUNG
NOMOR : W13.PAS42.PK.01.01.02-0059-TAHUN 2022
TANGGAL : 22 Februari 2022

PENETAPAN WALI PEMASYARAKATAN RUTAN KELAS IIB TEMANGGUNG

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN	KETERANGAN*
1.	TAAT EKO SURATNO NIP. 197003061993031001	Pembina/ III/d	Ka.Subsi Pelayanan Tahanan	Koordinator Wali
2.	RISA PUTRI NAWANG WULAN NIP. 198909172009012001	Penata Muda Tk.I / III/b	Pembina Kemandirian	Wali Pidana Umum
3.	ARIYANTO NUGROHO NIP. 198606092006041001	Penata Muda / III/a	Staf KPR	Wali Pidana Umum
4.	ANTAWIRYA AJIJAYA P NIP. 198711282012121001	Pengatur / II/c	Penelaah Status WBP	Wali Pidana Umum
5.	ANDHIKA DANDI HENDRAWAN K NIP. 199301062014021001	Pengatur muda / III/a	Anggota Jaga	Wali Pidana Umum
6.	ALFI ARTIANI NIP. 198909142017122001	Pengatur muda / III/a	Anggota Jaga	Wali Pidana Umum
7.	IRMA PUSPITA EFIRANANDA NIP. 199404172017122002	Pengatur muda / III/a	Anggota Jaga	Wali Pidana Umum
8.	ARMIA ARJUN NIP. 199206142017121003	Pengatur muda / III/a	Anggota Jaga	Wali Pidana Umum
9.	SIWI JUANDA NIP. 199008022017121004	Pengatur muda / III/a	Anggota Jaga	Wali Pidana Umum
10.	KHAIRUL FALAH NIP. 199005202017121004	Pengatur muda / III/a	Anggota Jaga	Wali Pidana Umum
11.	GHANDI HUDOYO NIP. 199105212017121004	Pengatur muda / III/a	Anggota Jaga	Wali Pidana Umum
12.	AHMAD LABIIB NIP. 199009212017121002	Pengatur muda / III/a	Anggota Jaga	Wali Pidana Umum



Kepala Rumah Tahanan Negara.

Syaikon
NIP. 197805022001121001